



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 132 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpisah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai masukan analisis gender dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak di daerah dapat membentuk Forum Data Terpilah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

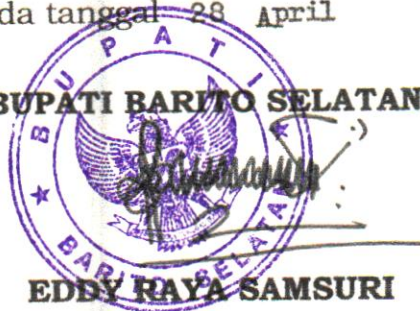
KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
- c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 132 / 2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH
GENDER DAN ANAK KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
4.	Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Ariansyah, SEI/Tenaga Kontrak pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI